



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disingkat BHPR adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.
10. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata yang selanjutnya disingkat BHPRM adalah bagian penerimaan hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan secara merata kepada seluruh desa.
11. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional yang selanjutnya disingkat BHPRP adalah bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan secara proporsional sesuai realisasi Pajak dan Retribusi dari masing-masing desa.

BAB II

ALOKASI BHPR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Alokasi BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHITUNGAN BESARAN BHPR

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran BHPR yang disalurkan untuk masing-masing Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan menjadi 2 (dua) komponen, meliputi:
 - a. BHPRM sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran BHPR; dan
 - b. BHPRP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran BHPR.
- (3) BHPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara merata kepada semua Desa.
- (4) BHPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara:
 - a. proporsional; dan/atau
 - b. merata;sesuai jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan data realisasi wilayah pemungutan pada masing-masing Desa.
- (5) Ketentuan mengenai rumus dan teknis penghitungan BHPR untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal alokasi BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi selisih kurang/lebih dibandingkan penghitungan besaran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka akan dilakukan penyesuaian penyaluran BHPR kurang/lebih bayar pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENYALURAN BHPR

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan melakukan penghitungan besaran BHPR untuk masing-masing Desa berdasarkan rumus dan penghitungan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi bulan berjalan.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perhitungan BHPR untuk masing-masing Desa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan berita acara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan melaksanakan pencairan dan penyaluran dana BHPR dengan mekanisme belanja langsung (LS).
- (2) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (*account to account*).

Pasal 7

Pencairan dan penyaluran BHPR terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi pada bulan Desember BHPR akan disalurkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) BHPR yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dicatat sebagai penerimaan Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun berjalan.
- (2) Dana BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materil terhadap pemanfaatan dana BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penganggaran, penghitungan, penyaluran dan pemanfaatan dana BHPR.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Desa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dana BHPR.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Desa melaksanakan koordinasi dengan Camat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA
DESA

RUMUS DAN TEKNIS PENGHITUNGAN BHPR

1. Besaran BHPR untuk masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPR} = \text{BHPRM} + \text{BHPRP}$$

2. Besaran BHPRM untuk masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPRM} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi bulan berjalan} \times 10\% \times 60\%}{271}$$

3. Besaran BHPRP untuk masing-masing Desa terdiri dari 2 (dua) yaitu:
a. BHPRP yang diberikan secara proporsional:

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	RUMUS PENGHITUNGAN
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak BPHTB 9. Pajak PBB 10. Retribusi Pelayanan Pasar 11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 12. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	$\text{BHPRP} = \text{Realisasi Pajak/Retribusi bulan berjalan pada Desa} \times 10\% \times 40\%$

b. BHPRP yang diberikan secara merata:

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	RUMUS PENGHITUNGAN
1. Pajak Hotel yang dipungut di wilayah kelurahan	$\text{BHPRP} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi bulan berjalan} \times 10\% \times 40\%}{271}$
2. Pajak Restoran yang dipungut di wilayah kelurahan	
3. Pajak Hiburan yang dipungut di wilayah kelurahan	
4. Pajak Reklame yang dipungut di wilayah kelurahan	
5. Pajak Penerangan Jalan	
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut di wilayah kelurahan	
7. Pajak Parkir yang dipungut di wilayah kelurahan	
8. Pajak Air Tanah yang dipungut di wilayah kelurahan	
9. Pajak BPHTB yang dipungut di wilayah kelurahan	
10. Pajak PBB yang dipungut di wilayah kelurahan	
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut di wilayah kelurahan	
12. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dipungut di wilayah kelurahan	
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dipungut di wilayah kelurahan	
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan	
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
17. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
19. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung	
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	RUMUS PENGHITUNGAN
22. Retribusi Terminal	
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir	
24. Retribusi Rumah Potong Hewan	
25. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
26. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	
28. Retribusi Izin Trayek	

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN